

+GF+

+GF+

Kesinambungan dalam supply chain

Pedoman untuk
Mitra Bisnis

Pedoman untuk Mitra Bisnis

Perilaku etis dalam hal tanggung jawab ekonomi, lingkungan, dan sosial serta kepatuhan hukum merupakan bagian terpadu dari bisnis kami. Kami membeli bahan baku, barang serta jasa dari Mitra Bisnis barang dan jasa seluruh dunia demi menjaga kesuksesan jangka panjang perusahaan dan pelanggan melalui produk dan layanan inovatif. Oleh karena itu, kemitraan jangka panjang dan saling percaya dengan Mitra Bisnis menjadi sangat penting bagi kami, dan kami mengharapkan perilaku yang lestari, etis, dan patuh dari pihak pemasok.

Pedoman Mitra Bisnis ('Pedoman') ini berlaku untuk semua pemasok, (sub-) kontraktor, dan penyedia jasa lainnya bagi GF dan para karyawannya (secara bersama-sama disebut di dalam dokumen ini dengan 'mitra bisnis'). GF mengharapkan mitra bisnis untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman ini di perusahaan mereka. Mereka bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dirinci di bawah di dalam rantai pasok mereka sendiri.

Prinsip-prinsip yang dijabarkan di dalam Pedoman disusun berdasarkan sejumlah konvensi dan standar internasional:

- Prinsip-prinsip Global Compact of the United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- Pedoman Multinational Enterprises of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO).
- Piagam Sustainable Development of the International Chamber of Commerce (ICC).
- SA800 (standard of socially responsible corporate governance).
- Direktif yang menetapkan aturan untuk penggunaan dan/atau pengungkapan penggunaan bahan tertentu di dalam produk, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Dodd-Frank tentang mineral konflik, regulasi REACH* dan RoHS*, dll.
- Kode Etik Perilaku GF

* REACH = Pendaftaran, penilaian, persetujuan, dan pembatasan bahan kimia.

RoHS = Pembatasan penggunaan bahan berbahaya tertentu dalam peralatan listrik dan elektronik.

I. Etika bisnis

- a) Kepatuhan terhadap undang-undang //** Mitra bisnis GF diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, dan secara khusus menghormati martabat manusia.
- b) Larangan korupsi //** GF tidak menoleransi segala bentuk korupsi seperti penyuapan, atau pemberian maupun penerimaan manfaat yang melanggar hukum oleh mitra bisnisnya, terlepas dari apakah itu diberikan secara langsung atau melalui perantara, kepada orang pribadi atau pejabat otoritas publik. Terlarang khususnya pemberian dana (penyuapan, penerimaan keuntungan) dan penerimaan (penyuapan pasif, penerimaan keuntungan) sumbangan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ilegal.
- c) Persaingan yang adil //** GF mengharapkan mitra bisnisnya untuk mematuhi hukum internasional dan nasional guna menjaga persaingan yang sehat. Termasuk ketentuan tentang persaingan yang tidak adil dan undang-undang antimonopoli. GF juga melarang adanya kesepakatan dalam persaingan harga, syarat penjualan, pembatasan jumlah, pembagian wilayah atau kesepakatan untuk tender publik, dan sebagainya.
- d) Kekayaan intelektual //** Mitra bisnis akan melindungi kekayaan intelektual GF, seperti paten, merek dagang, hak cipta, desain, rahasia dagang, spesimen, model, dan pengetahuan praktis, serta menghormati kekayaan intelektual pihak ketiga. Mitra bisnis harus memastikan secara khusus bahwa produk yang dikirim ke GF tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain.
- e) Keamanan produk //** Produk dan jasa GF, serta produk terkait dari mitra bisnis GF, tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Produk yang dipasok ke GF harus memenuhi spesifikasi yang disepakati serta semua standar yang diwajibkan secara hukum demi keamanan produk. Mitra bisnis dengan jelas menginformasikan tentang tata cara penggunaan yang aman.
- f) Pengadaan bahan baku yang bisa dipertanggungjawabkan //** Mitra bisnis GF harus mendukung kegiatan yang memastikan pengadaan bahan baku secara bertanggung jawab. Pengadaan dan penggunaan bahan baku yang diperoleh secara tidak sah, atau melalui tindakan yang tidak etis atau tidak wajar harus dihindari.

Mitra bisnis diwajibkan untuk mengungkapkan asal dan sumber bahan baku yang digunakan oleh mereka guna mengesampingkan penggunaan bahan baku yang terkena embargo atau pembatasan impor lainnya, seperti mineral konflik, dan untuk mengidentifikasi bahan baku ini pada produk yang dihasilkan di dalam rantai pasok.

II. Menghormati hak asasi manusia

a) Larangan kerja paksa dan pekerja anak di bawah umur // GF tidak menoleransi pekerja paksa atau pekerja anak, baik dalam operasinya sendiri maupun di kalangan mitra bisnisnya.

Dengan demikian, GF berkomitmen untuk mencegah perdagangan manusia, ikatan utang, kerja paksa, dan perbudakan dari operasi dan rantai pasoknya.

- Mitra bisnis tidak boleh menetapkan pembatasan yang wajar pada kebebasan bergerak pekerja di fasilitas di samping pembatasan yang tidak wajar untuk masuk ke atau keluar dari fasilitas yang disediakan perusahaan.
- Semua kerja harus bersifat sukarela, dan pekerja harus bebas meninggalkan pekerjaan atau mengakhiri hubungan kerja dengan memberikan pemberitahuan yang wajar.
- Perusahaan dan agen tidak boleh menguasai atau menghancurkan, menyembunyikan, menyita, atau menolak akses oleh karyawan terhadap dokumen identitas atau imigrasi mereka, seperti kartu identitas, paspor, atau izin kerja yang dikeluarkan pemerintah. Jika penyajian dokumen tersebut diwajibkan oleh hukum, dokumen harus segera dikembalikan kepada pekerja. Pekerja harus selalu memegang kendali atas identifikasi asli dirinya.
- Pekerja tidak boleh diharuskan untuk membayar biaya perekrutan oleh perusahaan atau agen, atau biaya terkait lainnya untuk hubungan kerja (retribusi, biaya-biaya penempatan, jasa, atau tempat tinggal) sekalipun hal itu diizinkan oleh hukum. Jika biaya seperti itu ditemukan telah dibayarkan oleh pekerja, biaya itu harus dibayarkan kembali kepada pekerja.
- Harus ada kebijakan dan prosedur mitra bisnis yang setara dengan, atau bahkan melebihi harapan tersebut di atas untuk memastikan kepatuhan, juga ketika menyangkut agen tenaga kerja mitra bisnis.

Kami melarang mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah 15 tahun untuk jabatan apa pun. Pekerja muda yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan berbahaya, atau menjalani sif kerja malam atau lembur.

Mitra bisnis harus mematuhi usia laik kerja minimum menurut hukum nasional yang berlaku. Jika tidak ada

undang-undang nasional, standar pokok perburuhan ILO yang akan berlaku.

b) Larangan diskriminasi // GF tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi, dan mewajibkan para mitra bisnisnya melarang segala bentuk diskriminasi dalam organisasi mereka atas dasar jenis kelamin, status perkawinan, ras, warna kulit, asal usul, agama, orientasi seksual, disabilitas, afiliasi politik, atau karakteristik pribadi lainnya.

c) Larangan hukuman disipliner // GF mewajibkan mitra bisnisnya tidak menghukum karyawan baik secara fisik maupun mental dalam bentuk apa pun. Ini berlaku khususnya ketika karyawan dengan itikad baik melaporkan praktik-praktik bisnis yang melanggar peraturan nasional, internasional, atau internal.

III. Kondisi kerja

a) Kesehatan dan keselamatan kerja // Tujuan utama GF adalah tempat kerja yang sehat dan bebas kecelakaan. Semua mitra bisnis harus mematuhi semua undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di fasilitas mereka. Setiap mitra bisnis harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk kesehatan dan keselamatan kerja, dan memberitahunya kepada karyawannya, sehingga insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan.

b) Upah kerja // GF mewajibkan para mitra bisnisnya menyadari tanggung jawab sosial mereka terhadap karyawan, dan memastikan bahwa remunerasi dan jam kerja karyawan adalah adil dan wajar. Mitra bisnis harus memberi karyawannya segenap tunjangan sosial yang menjadi hak mereka berdasarkan undang-undang atau kontrak.

c) Jam kerja // GF mengharapkan bahwa karyawan dari para Mitra Bisnis GF dapat menemukan keseimbangan antara waktu kerja dan waktu bersantai, dan bahwa setiap undang-undang nasional yang berlaku tentang waktu kerja maksimum harus dipatuhi. Satu minggu kerja, yang mencakup waktu lembur, tidak boleh melebihi persyaratan hukum setempat yang berlaku untuk waktu kerja maksimum. Dalam hal persyaratan seperti itu tidak ada, GF menyarankan bahwa jam kerja tidak lebih dari 60 jam per minggu, yang mencakup waktu lembur, kecuali dalam situasi darurat atau tidak normal. GF selanjutnya menyarankan bahwa pekerja harus diberi libur setidaknya satu hari dari setiap tujuh hari. Karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan.

d) Kebebasan untuk berserikat // GF mengharapkan para mitra bisnisnya untuk berkomitmen terhadap dialog yang terbuka dan konstruktif dengan perwakilan

karyawan dan pekerja. Sejalan dengan hukum setempat, karyawan harus memiliki hak untuk berunding secara bersama, melibatkan diri dalam perkumpulan damai, dan mengorganisir diri dalam serikat pekerja tanpa merasa takut akan diskriminasi, intimidasi, atau pelecehan.

IV. Lingkungan

a) **Perundang-undangan mengenai lingkungan** // GF mewajibkan para mitra bisnisnya mematuhi semua undang-undang lingkungan yang berlaku, yang terkait dengan operasi dan produk atau jasa yang disediakan.

b) **Pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan** // GF mengharapkan mitra bisnisnya untuk mengurangi limbah dan emisi dalam proses produksinya, dan mengontrol emisi yang berbahaya. Kemajuan yang lestari dalam hal ini harus diperlihatkan oleh mitra bisnis.

Kapan saja mungkin, limbah harus dihindari atau didaur ulang. Mitra bisnis GF harus mengembangkan prosedur yang mengatur peminimalan, pengangkutan, penyimpanan, serta pengolahan dan pembuangan limbah yang aman dan ramah lingkungan.

c) **Menghindari zat berbahaya** // Zat apa pun yang keberadaannya, atau pelepasannya, mengancam manusia dan lingkungan, atau yang menghambat daur ulang harus dihindari. Mitra bisnis GF harus mengelola manajemen bahan berbahaya, yang memastikan penggunaan, transportasi, penyimpanan, pemrosesan ulang, daur ulang, dan pembuangan yang aman.

d) **Produk ramah lingkungan** // Dalam mengembangkan produk dan jasa serta dengan mengingat ekonomi sirkuler, para mitra bisnis GF harus memastikan penggunaan energi dan sumber daya alam yang efisien. Produk harus secocok mungkin untuk digunakan kembali atau didaur ulang.

Produk yang dipasok ke GF harus mematuhi undang-undang yang berlaku, tempat produk akhir GF dijual, yaitu dengan peraturan bahan seperti RoHS atau

REACH. Produk yang dipasok tidak boleh mengandung zat terlarang dan "zat yang sangat dikhawatirkan" (SVHC). Mitra bisnis memberikan semua informasi yang diperlukan secara hukum atau disepakati pada waktunya, yaitu tentang deklarasi kesesuaian SVHC dan RoHS.

V. Sistem manajemen

GF mengharapkan para mitra bisnis GF untuk mengelola sistem manajemen guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman ini. GF mengutamakan mitra bisnis yang telah menerapkan dan menyertifikasi sistem manajemen sesuai dengan ISO 9001 (kualitas), ISO 14001 (lingkungan), dan OHSAS 18001/ISO 45001 (kesehatan & keselamatan). Sistem manajemen yang diorientasikan sesuai dengan persyaratan SA8000 untuk tanggung jawab sosial, dan ISO 50001 untuk manajemen energi juga dianjurkan.

VI. Penerapan

a) **Pemantauan dan verifikasi** // Mitra bisnis harus, atas permintaan, memberikan semua informasi yang relevan untuk penilaian awal secara akurat dan lengkap sebagai bagian dari penilaian mandiri.

Mitra bisnis juga harus memberikan informasi lain yang tersedia, yang menunjukkan kepatuhannya terhadap Pedoman. GF berhak untuk memantau implementasi dari Pedoman ini, dan memeriksa implementasi tersebut melalui audit mitra bisnis.

Mitra bisnis harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dari Pedoman ini juga diterapkan oleh sub-pemasoknya. Mitra bisnis bertanggung jawab atas kepatuhan dalam rantai pasok dan bidang pengaruhnya.

Mitra bisnis harus segera memberi tahu GF tentang situasi atau insiden yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Pedoman.

b) **Ketidakpatuhan** // Setiap pelanggaran prinsip-prinsip dan persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman merupakan pelanggaran mendasar terhadap kontrak oleh mitra bisnis. Saat terjadi pelanggaran terhadap Pedoman GF berhak untuk meminta tindakan perbaikan dilaksanakan dalam jangka waktu wajar yang ditentukan oleh GF. Dalam hal terjadi kegagalan mematuhi tenggat waktu, atau dalam kasus pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dan persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman ini, GF berhak, jika pantas, untuk mengakhiri kerja sama tanpa pemberitahuan.

Dikeluarkan oleh

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen, Switzerland
Telepon: +41 (0) 52 631 11 11
www.georgfischer.com

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim Corporate Sustainability di alamat e-mail berikut: sustainability@georgfischer.com

www.georgfischer.com/sustainability